

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 57 TAHUN 1998
TENTANG
POLA UMUM PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI JAJARNA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil agar mampu menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan diperlukan Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
- b. bahwa Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Nasional ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata cara Pengajuan Usul Pengangkatan dalam Jabatan Struktural ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1995 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabaran dan Kepangkatan di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG POLA UMUM PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JAJARAB DEPARTEMEN DALAM NEGERI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
- b. Usia adalah usia maksimal seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikaitkan dengan pendidikan pada jenjang SLTA dan DI; Sarjana Muda, DII dan DIII, Sarjana/S1, DIV, Master/S2 dan Doktor / S3.
- c. Masa kerja adalah masa pengabdian Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Pegawai Negeri Sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Pusat

dipekerjakan, Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.

- e. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- f. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- h. Pejabat negara adalah :
 - 1. Presiden / Wakil Presiden
 - 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3. Anggota BPK
 - 4. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim MA
 - 5. Anggota DPA
 - 6. Menteri
 - 7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
 - 8. Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
 - 9. Anggota DPRD
 - 10. Pejabat yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Pola Umum Pembinaan Karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan jalur pengembangan karier dan menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

- j. Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural.
- k. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan ketrampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
- l. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional.
- m. Jajaran Departemen Dalam Negeri adalah semua unit organisasi pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Departemen Dalam Negeri dan seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah / Wilayah.
- n. Peta jabatan Struktural adalah suatu kerangka struktur atau susunan jabatan struktural dalam unit-unit organisasi yang menggambarkan tingkatan eselon jabatan terendah sampai tertinggi beserta rangkaian alur kemungkinan mutasi / promosi dalam dan antar unit organisasi, yang secara ideal dilalui seorang Pegawai Negeri Sipil.
- o. Pola Dasar Karier adalah suatu pola yang mengatur jenjang kepangkatan dan jabatan struktural tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan formal tertinggi yang digunakannya.
- p. Pola Persyaratan Jabatan adalah suatu pola yang berisi rangkuman persyaratan umum dan khusus bagi jabatan struktural di jajaran Departemen Dalam Negeri.

BAB II

PENGADAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan Daftar Susunan Pegawai (DSP).

- (2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan formasi yang tersedia.
- (3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 3

Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti dan lulus Latihan Pra Jabatan.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Untuk mendapatkan dan membentuk tenaga yang memiliki pengetahuan, kemampuan manajerial, ketrampilan dan wawasan yang luas diperlukan Pendidikan dan Pelatihan.

Paal 5

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemerintahan pada:
 - 1. Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri (IIP);
 - 2. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN);
 - 3. Perguruan Tinggi lain yang programnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
- c. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan, terdiri :
 - 1. Diklat Struktural
 - 2. Diklat Teknis
 - 3. Diklat Fungsional.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional atau Pejabat Negara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional atau Pejabat Negara tidak dapat merangkap.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal tertentu dapat merangkap Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimutasikan antar Jabatan, baik Jabatan Struktural atau Fungsional atau Pejabat Negara.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan untuk jabatan itu.

Pasal 7

Persyaratan untuk pengangkatan dalam Jabatan Struktural adalah :

- a. Pangkat/golongan ruang yang sesuai dengan jenjang pangkat / golongan ruang yang telah ditetapkan untuk masing-masing tingkat jabatan eselon.
- b. Telah mengikuti dan lulus Diklat Struktural sesuai yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan / eselon.
- c. Memiliki pengalaman kerja yang mendukung.
- d. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) , setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- f. Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sebagai bahan pertimbangan.
- g. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dilakukan setelah mendapat pertimbangan badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- h. Persyaratan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilakukan sesuai peraturan yang berlaku bagi masing-masing Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Struktural setingkat lebih tinggi diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya minimal pernah 2 (dua) kali menduduki Jabatan Struktural pada eselon di bawahnya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Kantor Pusat diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman tugas di Daerah, sedangkan pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Daerah, diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman tugas di Kantor Pusat.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 10

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pemerintahan Kewilayahan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6, juga harus memenuhi persyaratan khusus yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut.

BAB V

ALIH TUGAS

Pasal 11

Untuk mendapatkan tenaga yang berpengalaman dan berwawasan luas dalam pelaksanaan tugas perlu diadakan alih tugas yang meliputi perpindahan jabatan dan perpindahan wilayah kerja.

Pasal 12

Alih tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 2(dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) waktu.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang 2 (dua) atau kurang dari 2 (dua) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun tidak dapat dimutasikan kecuali jika yang bersangkutan dipromosikan ke eselon II atau terdapat pertimbangan lain.

BAB VI

PETA JABATAN STRUKTURAL DAN POLA DASAR KARIER

Pasal 14

Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri berpedoman kepada Pola Persyaratan Jabatan, Peta Jabatan Struktural dan Pola Dasar Karier yang berlaku di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

Pasal 15

Pola Persyaratan Jabatan, Peta Jabatan Struktural dan Pola Dasar Karier PNS di Jajaran Departemen Dalam Negeri adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III.a, III.b, dan III.c Keputusan ini.

BAB VII

PEMANSIUNAN

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun perlu dibekali pendidikan dan pelatihan ketrampilan praktis sebagai bekal masa pensiunnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1998

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

MOH. YOGIE SM.

POLA PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 57 TAHUN 1998

TANGGAL : 25 FEBRUARI 1998

No	Uraian Persyaratan Jabatan Struktural	Ese-lon	TINGKATAN PEMERINTAHAN / UNIT ORGANISASI			Ket
			Pusat	Daerah Tingkat I	Daerah Tingkat II	
1	2	3	4	5	6	7
1 2	<u>Syarat Umum</u> a. Pangkat b. Diklat Struktrl. c. Pendidikan Formal d. Diklat Teknis. <u>Syarat Khusus</u> Sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan struktural pada eselon di bawahnya.	I	a. – Minimal IV/d untuk Eselon I.a - Minimal IV/c untuk eselon I.b. b. SESPA / SPATI c. Minimal S1 d. Diutamakan memiliki 1 jenis Diklat Teknis dalam jabatan terakhir. e. Dalam hal Promosi diutamakan pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon di bawahnya termasuk di Daerah	a. Minimal IV/c untuk Eselon I.b. b. SESPA/SPATI c. Minimal S1 d. Diutamakan memiliki 1 jenis Diklat teknis dalam jabatan terakhir e. Dalam hal Promosi diutamakan pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon di bawahnya termasuk di Pusat	-----	---
		II	a. – Minimal IV/b untuk Eselon II.a - Minimal IV/a untuk eselon II.b. b. SESPA / SPAMEN c. Minimal S1 d. Diutamakan memiliki 1 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal Promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon di bawahnya.	a. – Minimal IV/b untuk Eselon II.a - Minimal IV/a untuk eselon II.b. b. SESPA / SPAMEN c. Minimal S1 d. Diutamakan memiliki 1 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal Promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon di bawahnya.	a. – Minimal IV/b untuk Eselon II.a - Minimal IV/a untuk eselon II.b. b. SESPA / SPAMEN c. Minimal S1 d. Diutamakan memiliki 1 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal Promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon di bawahnya.	--
		III	a. Minimal III/d b. SEPADYA/SPAMA c. Minimal DIII / SARMUD d. Diutamakan memiliki 2 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal Promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon sebelumnya.	a. - Minimal III/d untuk eselon III.a - Minimal III/c untuk eselon III.b b. SEPADYA/SPAMA c. Minimal DIII / SARMUD d. Diutamakan memiliki 2 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal Promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon sebelumnya.	a. - Minimal III/d untuk eselon III.a - Minimal III/c untuk eselon III.b b. SEPADYA/SPAMA c. Minimal DIII / SARMUD d. Diutamakan memiliki 2 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal Promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon sebelumnya.	--

1	2	3	4	5	6	7
		IV	a. Minimal III/b b. SEPALA / ADUM Es. IV c. Minimal DIII / SARMUD d. Memiliki 2 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok.	a. - Minimal III/b untuk eselon IV.a - Minimal III/a untuk eselon IV.b b. SEPALA / ADUM Es. IV c. Minimal DIII / SARMUD d. Memiliki 2 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan struktural pada eselon sebelumnya.	a. - Minimal III/b untuk eselon IV.a - Minimal III/a untuk eselon IV.b b. SEPALA / ADUM Es. IV c. Minimal DIII / SARMUD d. Memiliki 2 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan struktural pada eselon sebelumnya.	--
		--	-----	a. Minimal II/d untuk eselon V/a b. ADUM Es. V c. Minimal SLTA sederajat d. Memiliki 1 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok.	a. - Minimal II/d untuk eselon V.a - Minimal II/c untuk eselon V.b b. ADUM Es. V c. Minimal SLTA sederajat d. Memiliki 2 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok.	--

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

MOH. YOGIE SM.

